



PUTUSAN
Nomor 297/Pdt.G/2022/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, tempat/tanggal lahir Karimun / 16 Juni 1994, Jenis kelamin Perempuan, agama Budha, Pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota Batam, Kepulauan Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Yamin, SH.MH, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Anggrek Dalam Nomor 07 Baloi Persero Rt.001/Rw.001 Kel. Baloi Indah Kec. Lubuk Baja - Kota Batam berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 September 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam tanggal 17 Oktober 2022, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, tempat / tgl lahir Meral Karimun / 25 Juni 1978, Jenis kelamin Laki – laki, warganegara Indonesia, Agama Budha, Pekerjaan Tukang Kayu, bertempat tinggal di Kota Batam, Kepulauan Riau dan sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan surat-surat terkait dalam berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 7 Oktober 2022 dalam Register Nomor 297/Pdt.G/2022/PN Btm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2016, antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan sesuai agama Budha, dan secara hukum dicatat oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Karimun pada tanggal 12 April 2016, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 2102-KW-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13042016-0002, kutipan dikeluarkan di Kabupaten Karimun pada tanggal 09 September 2022;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah tinggal bersama, terakhir bertempat tinggal di Kota Batam;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
 - a. Anak laki-laki pertama yang bernama ANAK KESATU PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Karimun/ 16 April 2016;
 - b. Anak laki-laki kedua yang bernama ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Karimun/ 04 Juli 2017, dan saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak bulan Maret tahun 2021 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
 - a. Penggugat yang telah pindah agama dari Islam ke Budha dipaksa oleh Tergugat untuk makan-makanan berupa daging babi yang tidak disukai oleh Penggugat;
 - b. Tergugat temperamental dan suka memaksakan kehendaknya kepada Tergugat;
 - c. Tergugat sudah mulai jarang pulang ke rumah dan sesuka hati pulang ke rumah sampai dengan sekarang;
 - d. Tergugat sudah tidak peduli lagi dengan kebutuhan dan biaya rumah tangga;
5. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk menyelesaikan persoalan Rumah Tangga antara lain melakukan konsultasi perkawinan dengan orangtua dan keluarga terdekat, serta kerabat, namun upaya tersebut tidak berhasil;
6. Bahwa akibat terjadi pertengkaran secara terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat, maka telah menimbulkan penderitaan lahir batin bagi Penggugat, dan Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, sehingga dengan terpaksa Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini melalui Pengadilan Negeri Batam dan memohon kepada majelis untuk dapat mengabulkan gugatan perceraian;

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 297/Pdt.G/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat siap untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat dan bersedia membayar biaya yang timbul;

Berdasarkan alasan sebagaimana terurai diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Batam Cq. Majelis Hakim kiranya berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan demi hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 2102-KW-13042016-0002, yang dikeluarkan di Kabupaten Karimun pada tanggal 09 September 2022, yang dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun, putus dengan segala akibat hukumnya karena Perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mengirimkan sehelai salinan resmi Putusan ini yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam supaya mencatatkan daftar perceraian yang sedang berjalan tentang perceraian tersebut dan kemudian mengeluarkan Kutipan Akte Perceraian Penggugat dan Tergugat;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum.

Subsidair :

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 14 Oktober 2022, tanggal 19 Oktober 2022, tanggal 31 Oktober 2022 dan tanggal 22 November 2022, telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa oleh karena pemeriksaan perkara a quo dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 297/Pdt.G/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka atas perintah Majelis Hakim di persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 2102025606940001 tanggal 8 Juli 2022, tanda bukti P-1;
 2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No 2102-KW-13042016-0002, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Kabupaten Karimun tanggal 9 September 2022, tanda bukti P-2 ;
 3. Fotokopi Kartu Keluarga No 210204221009005 tertanggal 12 September 2022, tanda bukti P-3;
 4. Fotokopi Catatan Pernikahan Buddha Vihara Buddha Diepa Karimun tanggal 13 Maret 2016, atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT, tanda bukti P-4;
- Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adik Saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2016, yang dilakukan secara agama Budha;
 - Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang mana anak-anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa Penggugat mengajukan perceraian kepada Tergugat karena Tergugat jarang pulang ke rumah dan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak tahun 2021;
 - Bahwa saat ini Penggugat mencari nafkah sendiri yaitu dari berjualan online;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi;
 - Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya untuk mendamaikan akan tetapi tidak berhasil dan tetap terjadi pertengkar;
2. Saksi II, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat karena saya bekerja sebagai supir taksi yang sering membawa Penggugat;

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 297/Pdt.G/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2016, yang dilakukan secara agama Budha;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang mana anak-anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut ketika di mobil pada saat saksi antar;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya untuk mendamaikan akan tetapi tidak berhasil dan tetap terjadi pertengkaran;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan tanggal 3 Januari 2023;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian, dimana Penggugat menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat diputus karena perceraian;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan ternyata Tergugat tidak hadir menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum, serta ternyata gugatan Penggugat diajukan tidak melawan hak dan beralasan hukum, sehingga didasarkan ketentuan Pasal 125 HIR/149 RBg., perkara ini diputus dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat (*verstek*);

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti permulaan yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-4 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Saksi Saksi I dan 2. Saksi Saksi II;

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 297/Pdt.G/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P-2 tentang Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 2102-KW-13042016-0002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karimun, tanggal 9 September 2022;

Menimbang, bahwa Saksi 1. Saksi Saksi I dan 2. Saksi Saksi II, yang pada pokoknya menerangkan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang didalam keluarganya selalu terjadi perselisihan dan percekcoan yang sulit untuk didamaikan dikarenakan sering terjadi pertengkaran terus menerus sejak 2021 karena Penggugat yang telah pindah agama dari Islam ke Budha dipaksa oleh Tergugat untuk makan-makanan berupa daging babi yang tidak disukai oleh Penggugat, Tergugat jarang pulang kerumah dan Tergugat tidak memperdulikan Penggugat lagi dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi;

Bahwa Pihak keluarga baik dari Penggugat maupun Tergugat telah berupaya untuk mendamaikan akan tetapi tidak berhasil dan tetap terjadi pertengkaran ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah menurut hukum, yang melangsungkan perkawinan dan perkawinan mana telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun Nomor 2102-KW-13042016-0002, tanggal 9 September 2022;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak mungkin lagi untuk di rukunkan kembali sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pengadilan/Majelis Hakim berpendapat bahwa antara suami isteri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga petitum angka 2 (dua) yang menuntut agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat diputus karena perceraian beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3 (tiga) yang memohon agar Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mengirimkan salinan turunan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 297/Pdt.G/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kota Batam agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian, akan dipertimbangkan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mewajibkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian ini terjadi untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut oleh karena perceraian Penggugat dengan Tergugat dilakukan/terjadi di Batam, maka untuk itu perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Batam mengirimkan salinan putusan perkara perceraian ini kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perceraian ini terjadi yakni Kantor Catatan Sipil Kota Batam;

Menimbang, bahwa selain itu Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juga mewajibkan untuk mengirimkan putusan ini dimana perkawinan tersebut dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat, dilangsungkan di Karimun maka, perlu memerintahkan pula kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan ini dilangsungkan yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 42 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil salah satu syarat pencatatan perceraian adalah salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kewajiban para pihak dengan adanya putusan tentang perceraian berdasarkan ketentuan Bagian Kelima, Pencatatan Perceraian, Paragraf 1, Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Republik

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 297/Pdt.G/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka perlu untuk memerintahkan para pihak tersebut agar melaporkan perceraian a quo kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap, selengkapnyanya sebagaimana dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 181 HIR/192 RBg., Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/149 RBg., Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f PP. Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak pernah hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 2102-KW-13042016-0002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun, pada tanggal 9 September 2022, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian ini terjadi (Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam), dan dimana perkawinan itu dilangsungkan (Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun);
5. Memerintahkan para pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada instansi pelaksana ditempat perceraian dilakukan (Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam), untuk dicatat dalam register perceraian yang

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 297/Pdt.G/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disediakan untuk itu, selambat lambatnya 60 hari, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp2.130.000,00 (dua juta seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023, oleh kami, Sapri Tarigan, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Twis Retno Ruswandari, S.H dan Halimatussakdiah, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 297/Pdt.G/2022/PN Btm tanggal 12 Desember 2022, putusan tersebut pada hari itu juga, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Herty Mariana Turnip, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Twis Retno Ruswandari, S.H

Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum.

Halimatussakdiah, S.H.

Panitera Pengganti,

Herty Mariana Turnip, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
ATK	Rp 100.000,00
Risalah Panggilan	Rp 1.960.000,00
PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
Materai	Rp 10.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 297/Pdt.G/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp 2.130.000,00
(dua juta seratus tiga puluh ribu rupiah).